



BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS DESA NAPIS KECAMATAN TAMBAKREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang

- : a. bahwa Desa yang merupakan hasil ekspresi geografis, sosial, politik, dan budaya yang ada di suatu wilayah dan saling terkait dengan wilayah lain mempunyai peran mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa, diperlukan penetapan batas Desa;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, menyatakan bahwa batas Desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Napis Kecamatan Tambakrejo;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Bojonegoro Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA NAPIS KECAMATAN TAMBAKREJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
8. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
9. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan, dan transportasi.
11. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.
14. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
16. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta – peta lain sebagai pelengkap.
17. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan batas desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk mewujudkan tertib administrasi Pemerintahan Desa Napis Kecamatan Tambakrejo; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum yang memenuhi aspek teknis dan yuridis mengenai batas Desa Napis Kecamatan Tambakrejo.

BAB II BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Napis Kecamatan Tambakrejo.
- (2) Desa Napis Kecamatan Tambakrejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas 5.427,28 (lima ribu empat ratus dua puluh tujuh koma dua puluh delapan) hektar atau 54,2728 (lima puluh empat koma dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan) kilometer persegi.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Napis Kecamatan Tambakrejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Jatimulyo Kecamatan Tambakrejo, Desa Nganti Kecamatan Ngraho, dan Desa Ngrancang Kecamatan Tambakrejo;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Ngrancang Kecamatan Tambakrejo;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bobol Kecamatan Sekar dan Kabupaten Ngawi; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Meduri dan Desa Sumberjo Kecamatan Margomulyo.
- (2) Batas Desa Napis Kecamatan Tambakrejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut:
 - a. batas Desa Napis dengan Desa Jatimulyo Kecamatan Tambakrejo dimulai dari TK 35.22.01.2003-02.2001-02.2002 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 14,557''$ LS dan $111^{\circ} 33' 35,677''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Nganti Kecamatan Ngraho, Desa Napis, dan Desa Jatimulyo Kecamatan Tambakrejo terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti as jalan sampai pada TK 35.22.02.2001-02.2002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 10,000''$ LS dan $111^{\circ} 34' 32,051''$ BT yang terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as jalan sampai pada TK 35.22.02.2001-02.2002-002 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 44,786''$ LS dan $111^{\circ} 34' 55,011''$ BT yang terletak pada igir bukit;
 - b. batas Desa Napis Kecamatan Tambakrejo dengan Desa Nganti Kecamatan Ngraho dimulai dari TK 35.22.01.2003-02.2001-22.2005 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 33,734''$ LS dan $111^{\circ} 33' 12,409''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Nganti Kecamatan Ngraho, Desa Napis Kecamatan Tambakrejo, dan Desa Meduri Kecamatan Margomulyo terletak pada as jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as jalan sampai pada TK 35.22.01.2003-02.2001-

02.2002 dengan koordinat $7^{\circ} 18' 14,557''$ LS dan $111^{\circ} 33' 35,677''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Nganti Kecamatan Ngraho, Desa Napis, dan Desa Jatimulyo Kecamatan Tambakrejo terletak pada as jalan;

- c. batas Desa Napis dengan Desa Ngrancang Kecamatan Tambakrejo dimulai dari TK 35.22.02.2001-02.2002-02.2003 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 2,727''$ LS dan $111^{\circ} 35' 28,144''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Napis, Desa Jatimulyo, dan Desa Ngrancang Kecamatan Tambakrejo terletak pada pematang sawah, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 35.22.02.2001-02.2003-001 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 3,307''$ LS dan $111^{\circ} 35' 49,651''$ BT yang terletak pada as sungai, lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati sungai mengikuti pematang sawah sampai pada TK 35.22.02.2001-02.2003-002 dengan koordinat $7^{\circ} 17' 12,086''$ LS dan $111^{\circ} 36' 7,481''$ BT yang terletak pada as sungai;
- d. batas Desa Napis Kecamatan Tambakrejo dengan Desa Bobol Kecamatan Sekar dimulai dari TK 35.22.02.2001-02.2003-27.2001 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 26,054''$ LS dan $111^{\circ} 38' 3,222''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Napis, Desa Ngrancang Kecamatan Tambakrejo, dan Desa Bobol Kecamatan Sekar terletak pada as alur jalan igir bukit, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti as alur jalan igir bukit sampai pada TK 35.22.02.2001-27.2001-001 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 9,023''$ LS dan $111^{\circ} 37' 30,471''$ BT yang terletak pada as alur jalan igir bukit, lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as alur jalan igir bukit sampai pada TK 35.21-35.22.02.2001-27.2001 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 11,192''$ LS dan $111^{\circ} 36' 49,477''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Ngawi, Desa Napis Kecamatan Tambakrejo, dan Desa Bobol Kecamatan Sekar terletak pada as alur jalan igir bukit;
- e. batas Desa Napis Kecamatan Tambakrejo dengan Desa Meduri Kecamatan Margomulyo dimulai dari TK 35.22.02.2001-22.2004-22.2005 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 51,931''$ LS dan $111^{\circ} 33' 19,626''$

BT yang merupakan simpul batas antara Desa Napis Kecamatan Tambakrejo, Desa Sumberejo dan Desa Meduri Kecamatan Margomulyo terletak pada as sungai, lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as sungai sampai pada TK 35.22.02.2001-22.2005-001 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 34,223''$ LS dan $111^{\circ} 33' 22,440''$ BT yang terletak pada hulu sungai, lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri igir bukit sampai pada TK 35.22.02.2001-22.2005-002 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 32,531''$ LS dan $111^{\circ} 33' 19,083''$ BT yang terletak pada as jalan; dan

- f. batas Desa Napis Kecamatan Tambakrejo dengan Desa Sumberjo Kecamatan Margomulyo dimulai dari TK 35.21-35.22.02.2001-22.2004 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 31,903''$ LS dan $111^{\circ} 33' 17,313''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Ngawi, Desa Napis Kecamatan Tambakrejo, dan Desa Sumberejo Kecamatan Margomulyo terletak pada pematang sawah, lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 35.22.02.2001-22.2004-001 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 30,564''$ LS dan $111^{\circ} 33' 16,885''$ BT yang terletak pada as sungai, lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as sungai sampai pada TK 35.22.02.2001-22.2004-22.2005 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 51,931''$ LS dan $111^{\circ} 33' 19,626''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Napis Kecamatan Tambakrejo, Desa Sumberejo, dan Desa Meduri Kecamatan Margomulyo terletak pada as sungai.

Pasal 5

Batas Desa Napis Kecamatan Tambakrejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 4 Juli 2025

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

SETYO WAHONO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 4 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

ANDIK SUDJARWO
BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 NOMOR 24.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPAIA BAGIAN HUKUM,



TEGUH WIBOWO, S.H.,M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19750921 200312 1 002

